

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi Pemerintah

Pada buku karya Nurmalia (2017) , akuntansi pemerintah berisi informasi kuantitatif bersifat keuangan dari entitas pemerintah yang digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi. Informasi tersebut didapat melalui proses pengumpulan data, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan kemudian disusun menjadi sebuah laporan keuangan. Fitra (2019) menyebutkan dalam bukunya tujuan dari kuntansi pemerintah sebagai berikut:

a. Akuntabilitas

Selain ketaatan pada peraturan perundang-undangan, akuntabilitas juga memerhatikan sumber daya agar efisien, efektif, bijaksana, dan ekonomis.

Tujuan spesifik akuntabilitas adalah mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan berupa laporan keuangan yang lengkap, cermat, dan pada waktu yang tepat.

b. Manajerial

Pemerintah menyediakan informasi keuangan memungkinkan melaksanakan fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Fungsi manajerial dilakukan yaitu dengan

melaksanakan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lainnya, proses pelaksanaan APBN, serta pengendalian kegiatan pemerintah supaya sesuai perundang-undangan, efisien, dan efektif.

c. Pengawasan

Memungkinkan adanya pengawasan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pihak eksternal, yaitu BPK. Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 tujuan pemeriksaan adalah untuk mengumpulkan hal-hal yang perlu perhatian DPR dan agar kegiatan pemerintah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

2.2 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, SAPD memiliki arti sebagai rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah tersebut memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. Proses tersebut bisa dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Fathia, 2017).

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh PPK SKPD pada rangkaian proses yang dinamakan siklus akuntansi pemerintah daerah.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 Permendagri 64 tahun 2013, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Sistem akuntansi PPKD
- b. Sistem akuntansi SKPD

Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. Sedangkan sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

2.3 Laporan Realisasi Anggaran

Menurut PP 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran menerangkan kegiatan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah yang menunjukkan seberapa taat pada APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran juga memuat informasi terkait sumber, alokasi, dan pelaksanaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah baik pusat ataupun daerah pada periode tertentu. Seperti yang tertera pada PSAP 02, Laporan Realisasi Anggaran minimal memuat pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Transfer

- d. Surplus atau defisit
- e. Penerimaan pembiayaan
- f. Pengeluaran pembiayaan
- g. Pembiayaan neto; dan
- h. Sisa lebih/kurang anggaran (SiLPA/SiKPA)

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas, meskipun suatu entitas menyajikan laporan keuangan yang berbasis akrual.

2.4 Penjelasan Pos-pos LRA

Berikut adalah penjelasan terkait pos-pos LRA:

a. Pendapatan

Menurut PP 71 Tahun 2010, pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Dari definisi tersebut, pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh BUN/BUD.

menurut Hamzah (2014) pendapatan LRA diklasifikasikan berdasarkan jenis pendapatannya, seperti sebagai berikut:

- 1) Pendapatan perpajakan
 - a) Pendapatan pajak dalam negeri
 - b) Pendapatan pajak perdagangan internasional
- 2) Pendapatan bukan pajak

Mencatat pendapatan bukan pajak sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur tentang pendapatan negara bukan pajak yang terdiri dari:

- a) Pendapatan sumber daya alam
- b) Pendapatan bagian laba BUMN
- c) Pendapatan PNBPN lainnya
- d) Pendapatan badan layanan umum

3) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah yang terdiri dari:

- a) Pendapatan hibah dalam negeri
- b) Pendapatan hibah luar negeri

b. Belanja

Seperti yang tertera pada PSAP 02, belanja memiliki pengertian bahwa semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

c. Transfer

Menurut PP 71 2010 transfer artinya penerimaan atau bisa juga pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer mencatat pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah. Akun ini

terdapat pada akuntansi pemerintah pusat yang diklasifikasikan menjadi transfer dana bagi hasil, transfer dana alokasi umum, transfer dana alokasi khusus, transfer dana otonomi khusus dan transfer dana penyesuaian.

d. Pembiayaan

Pada PSAP 02 (2010 :hal. 9) pengertian dari pembiayaan (*financing*) adalah semua transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama ditujukan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Jika anggaran ditaksir defisit, pemerintah akan menetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Begitu pun sebaliknya, jika anggaran ditaksir surplus, maka akan dimanfaatkan untuk penetapan alokasi pembiayaan.

Akun pembiayaan dirinci ke dalam akun penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Akun penerimaan pembiayaan berguna untuk mencatat penerimaan guna menutup defisit anggaran dan akun pengeluaran pembiayaan berguna untuk mencatat pengeluaran pembiayaan guna surplus anggaran.

e. Sisa lebih/kurang anggaran (SiLPA/SiKPA)

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah perbedaan lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Apabila APBD mengalami defisit, pemerintah bisa menganggarkan penerimaan-

pembiayaan, salah satunya bisa berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) akan muncul di antaranya pada keadaan berikut:

- 1) Jika jumlah pembiayaan neto positif lebih besar dari pada jumlah defisit, maka selisihnya menjadi SiLPA.
- 2) Jika terjadi surplus dan pembiayaan neto positif.
- 3) Jika terjadi pembiayaan neto negatif tetapi surplusnya lebih besar.

Sisa lebih/kurang anggaran pada akhir periode dipindahkan ke LPSAL (laporan perubahan saldo anggaran lebih).

2.5 Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

Penyajian LRA diatur sendiri dalam PSAP 02. Laporan Realisasi Anggaran menjadi salah satu komponen laporan keuangan. Tujuan dibuatnya Laporan Realisasi Anggaran adalah untuk menetapkan dasar-dasar penyajian akuntansi guna memenuhi tanggung jawab dan memberikan informasi terkait realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Dalam pelaporannya menunjukkan tingkat tercapainya realisasi dengan anggaran yang sudah disusun oleh lembaga parlemen dan pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi kepada pengguna laporan tentang penerimaan dan pemakaian sumber daya ekonomi apakah sudah efisien, efektif, hemat, sesuai anggaran (APBD/APBN), dan apakah sudah tepat dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Sartika (2020) menulis bahwa laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan pemerintah daerah memuat informasi yang sangat berguna untuk menilai kinerja keuangan daerah. Oleh karena

itu, LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dinilai paling utama.

Dalam penyusunannya, entitas pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran selambatnya-lambatnya enam bulan setelah berakhir tahun anggarannya. Jika dalam waktu tersebut belum selesai, akan berakibat pada berkurangnya manfaat pada laporan tersebut. Kemudian, seperti yang tertera pada PSAP 02, laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menunjukkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang digunakan untuk penyajian yang wajar. Penyajian klasifikasi pendapatan pada pemerintah daerah berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rinciannya lebih lanjut ditampilkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).